



PUTUSAN

Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pari Indayani Alias Kelin;
Tempat lahir : Sidorejo ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sodorejo Kelurahan Pangarungan
Kecamatan Torgamba Kab. Labuhan Selatan Prof.
Sumut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Andri Agam, SH., MH., CPM., CPAB., dkk keseluruhnya merupakan Advokat dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Andri Agam, SH., MH (A2) & Partners Law Firm berkedudukan di Jalan Menteng VII Gg. Masjid Baiturahman No.13 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Sumatera Utara, yang berhak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARI INDAYANI ALIAS KELIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PARI INDAYANI ALIAS KELIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081277654078, Dikembalikan kepada saksi Suci Wanda Rahmadani alias Cici

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARI INDAYANI ALIAS KELIN tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya
2. Membebaskan terdakwa PARI INDAYANI ALIAS KELIN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan segera mengeluarkan terdakwa PARI INDAYANI ALIAS KELIN dari Rumah Tahanan Negara
4. Memulihkan Harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa PARI INDAYANI ALIAS KELIN dalam keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa PARI INDAYANI ALS.KELIN, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Adimulia Hotel Jln.Pangeran Diponegoro No.8 Meda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu, tanggal 14 Juli 2024, saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dihubungi melalui telepon oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan Short Time (ST) kepada saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dengan mengatakan “kak mau ngasih kerjaan di Hotel ADI MULIA, layanan berhubungan badan dengan orang lain dalam durasi tertentu atau Short Time (ST), 5 Jt bersih” mendengar hal tersebut saksi SUCI WANDAH RAMADHANI setuju dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi SUCI WANDA RAHMADANI menanyakan kepada terdakwa dimana lokasinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUCI WANDA RAHMADANI “besok di Adi mulia Hotel”. Lalu keesokan harinya, pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, terdakwa menghubungi saksi SUCI WANDA RAHMADANI melalui pesan whatapps untuk menanyakan keberadaan saksi SUCI WANDA RAHMADANI, namun belum ada jawaban dari saksi SUCI WANDA RAHMADANI. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi SUCI WANDA RAHMADANI dengan mengirimkan pesan yang isinya “kakak dimana ? masih lama ngak, udah sampe mana kak ? tamunya nunggu loh dari jam 1” hingga akhirnya sekira pukul 18.30 WIB saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI tiba di Kost saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI (NONI GUEST HOUSE yang berada Jl. Sei Asahan Medan) dan di kost saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI tersebut sudah menunggu terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dan terdakwa pergi bersama-sama menuju Adimulia Hotel untuk menemui tamu lelaki yang bernama saksi JONI SAPUTRA. Sesampainya di Adimulia Hotel sekira Pukul 22.00 WIB, saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dan terdakwa langsung menaiki lift dan menuju ke kamar 8010 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada terdakwa. Sesampainya di kamar 8010 tersebut saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan terdakwa bertemu dengan saksi JONI SAPUTRA yang sudah menunggu. Lalu saksi JONI SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa dan SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI “sama siapa uang nya ini dikasih?” kemudian saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI menjawab uang nya langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi JONI SAPUTRA keluar dari kamar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel dan saksi JONI SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi kabar kepada saksi SUCI WANDA RAHMADANI ALIAS CICI bahwa uangnya sudah terdakwa terima.

Bahwa tidak lama kemudian saksi JONI SAPUTRA kembali masuk ke dalam kamar hotel sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan saksi JONI SAPUTRA di kamar 8010 dan turun menggunakan lift untuk menunggu saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI di lobby Hotel dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ketika terdakwa berada di sekitaran Lobby Hotel, saksi ARMIN SYAHPUTRA SINAGA dan saksi IRFAN AFANDI SIREGAR yang merupakan anggota polri langsung mengamankan terdakwa, yang mana sebelumnya saksi ARMIN SYAHPUTRA SINAGA dan saksi IRFAN AFANDI SIREGAR telah mendapat informasi bahwa ada rencana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual/prostitusi di Adimulia Hotel Jalan Pangeran Diponegoro No. 8 Medan. Kemudian sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota polri berpakaian sipil yang bernama saksi ARMIN SYAHPUTRA SINAGA dan saksi IRFAN AFANDI SIREGAR sedang melakukan razia, yang mana pada saat itu saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan saksi JONI SAPUTRA sedang tidak menggunakan busana/pakaian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dan saksi JONI SAPUTRA beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan terdakwa, 2 (dua) tas salempang milik saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bawa ke kantor Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PARI INDAYANI ALS.KELIN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Adimulia Hotel Jln.Pangeran Diponegoro No.8 Meda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu, tanggal 14 Juli 2024, saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dihubungi melalui telepon oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan Short Time (ST) kepada saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dengan mengatakan “kak mau ngasih kerjaan di Hotel ADI MULIA, layanan berhubungan badan dengan orang lain dalam durasi tertentu atau Short Time (ST), 5 Jt bersih” mendengar hal tersebut saksi SUCI WANDAH RAMADHANI setuju dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi SUCI WANDA RAHMADANI menanyakan kepada terdakwa dimana lokasinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUCI WANDA RAHMADANI “besok di Adi mulia Hotel”. Lalu keesokan harinya, pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, terdakwa menghubungi saksi SUCI WANDA RAHMADANI melalui pesan whatapps untuk menanyakan keberadaan saksi SUCI WANDA RAHMADANI, namun belum ada jawaban dari saksi SUCI WANDA RAHMADANI. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi SUCI WANDA RAHMADANI dengan mengirimkan pesan yang isinya “kakak dimana ? masih lama ngak, udah sampe mana kak ? tamunya nunggu loh dari jam 1” hingga akhirnya sekira pukul 18.30 WIB saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI tiba di Kost saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI (NONI GUEST HOUSE yang berada Jl. Sei Asahan Medan) dan di kost saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI tersebut sudah menunggu terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dan terdakwa pergi bersama-sama menuju Adimulia Hotel untuk menemui tamu lelaki yang bernama saksi JONI SAPUTRA. Sesampainya di Adimulia Hotel sekira Pukul 22.00 WIB, saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dan terdakwa langsung menaiki lift dan menuju ke kamar 8010 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada terdakwa. Sesampainya di kamar 8010 tersebut saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan terdakwa bertemu dengan saksi JONI SAPUTRA yang sudah menunggu. Lalu saksi JONI SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa dan SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI “sama siapa uang nya ini dikasih?” kemudian saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI menjawab uang nya langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi JONI SAPUTRA keluar dari kamar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel dan saksi JONI SAPUTRA memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi kabar kepada saksi SUCI WANDA RAHMADANI ALIAS CICI bahwa uangnya sudah terdakwa terima.

Bahwa tidak lama kemudian saksi JONI SAPUTRA kembali masuk ke dalam kamar hotel sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan saksi JONI SAPUTRA di kamar 8010 dan turun menggunakan lift untuk menunggu saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI di lobby Hotel dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ketika terdakwa berada di sekitaran Lobby Hotel, saksi ARMIN SYAHPUTRA SINAGA dan saksi IRFAN AFANDI SIREGAR yang merupakan anggota polri langsung mengamankan terdakwa, yang mana sebelumnya saksi ARMIN SYAHPUTRA SINAGA dan saksi IRFAN AFANDI SIREGAR telah mendapat informasi bahwa ada rencana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual/prostitusi di Adimulia Hotel Jalan Pangeran Diponegoro No. 8 Medan. Kemudian sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota polri berpakaian sipil yang bernama saksi ARMIN SYAHPUTRA SINAGA dan saksi IRFAN AFANDI SIREGAR sedang melakukan razia, yang mana pada saat itu saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan saksi JONI SAPUTRA sedang tidak menggunakan busana/pakaian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUCI WANDA RAHMADANI alias CICI dan saksi JONI SAPUTRA beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan terdakwa, 2 (dua) tas salempang milik saksi SUCI RAHMADANI ALIAS CICI dan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bawa ke kantor Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dari Terdakwa mengajukan keberatan/esepsi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARI INDAYANI alias KELIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa PARI INDAYANI alias KELIN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan segera mengeluarkan Terdakwa PARI INDAYANI alias KELIN dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa PARI INDAYANI alias KELIN dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat hukum terdakwa Penuntut Umum mengajukan pendapat/Jawaban atas keberatan tersebut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat Dakwaan No.Reg Perkara PDM-76/R.9/Eku.2/10/2024 tertanggal 3 Desember 2024 an Pari Indayani Alias Kelin telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan Pasal 156 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memeriksa perkara ini;
2. Memutuskan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima dan harus ditolak serta pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Meneruskan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan online di Pengadilan Negeri Medan dengan menggunakan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 2282/Pid.B/2024/PN Mdn., atas nama Terdakwa Pari Indayani Alias Kelin;
3. Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Armin Syahputra Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Ba
hwa pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 22.00 Wib,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di loby adimulia hotel, lalu saksi bersama rekannya juga telah mengamankan saksi Suci Wanda Rahmadani dan Joni Saputra di dalam kamar 8010 adimulia hotel.

▪ Ba
hwa saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078,

▪ Ba
hwa sehubungan adanya operasi pekat toba 2024, lalu berdasarkan informasi yang saksi dan rekannya terima bahwa ada rencana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual/prostitusi di adimulia hotel Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Medan, Yang mana informasi tersebut saksi dapat ketika saksi berada di Grand INA hotel sekitar jam 19.00 Wib.

▪ Ba
hwa atas informasi tersebut saksi bersama rekannya menuju ke lokasi adimulia hotel, sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama rekannya standby disekitar adimulia hotel.

▪ Ba
hwa pada saat itu saksi berada di pakiran baseman bersama rekan-rekan, lalu saksi dan rekannya melihat terdakwa dan saksi Suci Wanda Rahmadani turun dari mobil CRV dengan ada list biru di bawah lampu. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Suci Wanda Rahmadani alias Suci menuju ke lift menuju lantai atas.

▪ Ba
hwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa turun dari lift dan duduk menunggu di loby adimulia hotel. Selanjutnya saksi bersama rekannya mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Ba
hwa selanjutnya saksi bersama dengan tim bersama dengan terdakwa masuk ke dalam lift menuju kamar 8010. Pada saat dilakukan penggerebekan, saksi Suci Wanda Rahmadani dan Joni Saputra sedang tidak berbusana dan saksi suci sedang tidak menggunakan handuk;

▪ Ba
hwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

▪ Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. Irfan Afandi Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

▪ Ba
hwa pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di loby adimulia hotel yang berada di Jalan lalu saksi bersama rekannya juga telah mengamknkan saksi Suci Wanda Rahmadani dan Joni Saputra di dalam kamar 8010 adimulia hotel.

▪ Ba
hwa saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit hanphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078,

▪ Ba
hwa sehubungan adanya operasi pekat toba 2024, lalu berdasarkan informasi yang saksi dan rekannya terima bahwa ada rencana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual/prostitusi di adimulia hotel Jl. Pangeran Diponegoro No. 8 Medan, Yang mana



informasi tersebut saksi dapat ketika saksi berada di Grand INA hotel sekitar jam 19.00 Wib.

■ Ba
hwa atas informasi tersebut saksi bersama rekannya menuju ke lokasi adimulia hotel, sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama rekannya standby disekitar adimulia hotel.

■ Ba
hwa pada saat itu saksi berada di pakiran baseman bersama rekan-rekan, lalu saksi dan rekannya melihat terdakwa dan saksi Suci Wanda Rahmadani turun dari mobil CRV dengan ada list biru di bawah lampu. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Suci Wanda Rahmadani alias Suci menuju ke lift menuju lantai atas.

■ Ba
hwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa turun dari lift dan duduk menunggu di loby adimulia hotel. Selanjutnya saksi bersama rekannya mendekati terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa.

■ Ba
hwa selanjutnya saksi bersama dengan tim bersama dengan terdakwa masuk ke dalam lift menuju kamar 8010. Pada saat dilakukan penggerebekan, saksi Suci Wanda Rahmadani dan Joni Saputra sedang tidak berbusana dan saksi suci sedang tidak menggunakan handuk;

■ Ba
hwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

■ Ba
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

3. Su
ci Wanda Rahmadani Alias Cici, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Ba
hwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, tim kepolisian Polda Sumut telah mengamankan saksi bersama dengan Joni Saputra dan Terdakwa bernama Pari Indayani Alias Kelin yang berada di dalam kamar 8010 Adimulia Hotel di Jalan Pangera Diponegoro No.8 Medan;
- Ba
hwa pada saat itu saksi berada di dalam kamar 8010 Adimulia hotel untuk memberikan layanan seks komersial ST (Short time) kepada Joni Saputra.
- Ba
hwa saksi tidak mengenal Joni Saputra, saksi mengenal dengan Joni Saputra sejak berada di dalam kamar Adimulia hotel dan diperkenalkan oleh terdakwa.
- Ba
hwa saksi tidak mengenal siapa yang menghubungi terdakwa untuk meminta saksi melakukan layanan seks komersial ST (Short time) dengan Joni Saputra.
- Ba
hwa saksi belum bekerja dan selama ini saksi selalu membantu pekerjaan orang tua.
- Ba
hwa saksi belum pernah melakukan layanan seks komersial ST (short time) dengan siapapun dan baru pertama kalinya ini saksi melakukan layanan seks komersial ST (short time).
- Ba
hwa awalnya pada hari minggu, tanggal 14 Juli 2024 terdakwa menghubungi saksi, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi pekerjaan untuk memberikan layanan seks komersial ST (short time) di adimulia hotel.
- Ba
hwa awalnya saksi menolak tawaran pekerjaan tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi tarif dari layanan seks komersial ST (short time) tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi menerima pekerjaan tersebut.
- Ba
hwa laki-laki yang menawarkan layanan seks komersial ST (short time)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bernama Rido dan sebelum dilakukan penangkapan saksi pernah minum-minum bersama Rido.

■ Ba
hwa pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, terdakwa terus menghubungi saksi dari kamar kost saksi yang berada di Jalan sei Asahan Medan untuk menanyakan keberadaan saksi, namun sekitar pukul 18.30 Wib saksi baru sampai di kost.

■ Ba
hwa selanjutnya saksi bersama terdakwa pergi ke adimulia hotel, sesampainya di adimulia hotel, saksi bersama dengan terdakwa langsung menaiki lift dan menuju ke kamar 8010. Setelah berada di depan kamar 8010, terdakwa mengetuk pintu kamar, lalu keluar Joni Saputra dari dalam kamar tersebut.

■ Ba
hwa kemudian terdakwa Joni Saputra memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk dipegang dulu. Yang mana uang sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi sebagai pembayaran layanan seks komersial ST (short time) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran terdakwa yang telah di cancel oleh pelanggannya.

■ Ba
hwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada meminta fee dari Joni Saputra.

■ Ba
hwa pada saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar hotel, terdakwa sedang menggunakan handuk

■ Ba
hwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Ba
hwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya pada saat keluar dari lift menuju loby adimulia hotel yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No. 8 Medan,
- Ba
hwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi Suci Wanda Rahmadani yang diamankan juga dan sdra. Joni Saputra saat berada di dalam kamar 8010 adimulia hotel.
- Ba
hwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit hanphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu, tanggal 14 Juli 2024, saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dihubungi melalui telepon oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan Short Time (ST) kepada saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan mengatakan “kak mau ngasih kerjaan di Hotel ADI MULIA, layanan berhubungan badan dengan orang lain dalam durasi tertentu atau Short Time (ST), 5 Jt bersih” mendengar hal tersebut saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici setuju dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa Selanjutnya saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici menanyakan kepada terdakwa dimana lokasinya, kemudian terdakwa mengatakan “besok di Adi mulia Hotel”. Lalu keesokan harinya, pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, terdakwa menghubungi saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici melalui pesan whatapps untuk menanyakan keberadaan, namun belum ada jawaban dari saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan mengirimkan pesan yang isinya “kakak dimana ? masih lama ngak, udah sampe mana kak ? tamunya nunggu loh dari jam 1” hingga akhirnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici tiba di Kost saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici (Noni Guest House yang berada Jl. Sei Asahan Medan) dan di kost saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici tersebut sudah menunggu terdakwa.



- Bahwa selanjutnya saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa pergi bersama-sama menuju Adimulia Hotel untuk menemui tamu lelaki yang bernama sdra. Joni Saputra. Sesampainya di Adimulia Hotel sekira Pukul 22.00 WIB, saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa langsung menaiki lift dan menuju ke kamar 8010 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada terdakwa. Sesampainya di kamar 8010 tersebut saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa bertemu dengan sdra. Joni Saputra yang sudah menunggu. Lalu sdra. Joni Saputra mengatakan kepada terdakwa dan Suci Wanda Rahmadani Alias Cici "sama siapa uang nya ini dikasih?" kemudian saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici menjawab uang nya langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan sdra Joni Saputra keluar dari kamar hotel dan sdra. Joni Saputra memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi kabar kepada saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici bahwa uangnya sudah terdakwa terima tidak lama kemudian sdra. Joni Saputra kembali masuk ke dalam kamar hotel sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi Suci Rahmadani Alias Cici dan sdra Joni Saputra di kamar 8010 dan turun menggunakan lift untuk menunggu saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici di lobby Hotel dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945,
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya pada saat keluar dari lift menuju loby adimulia hotel yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No. 8 Medan,
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi Suci Wanda Rahmadani yang diamankan juga dan sdra. Joni Saputra saat berada di dalam kamar 8010 adimulia hotell;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit hanphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078,
- Bahwa berawal pada hari minggu, tanggal 14 Juli 2024, saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dihubungi melalui telepon oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan Short Time (ST) kepada saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan mengatakan “kak mau ngasih kerjaan di Hotel ADI MULIA, layanan berhubungan badan dengan orang lain dalam durasi tertentu atau Short Time (ST), 5 Jt bersih” mendengar hal tersebut saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici setuju dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa Selanjutnya saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici menanyakan kepada terdakwa dimana lokasinya, kemudian terdakwa mengatakan “besok di Adi mulia Hotel”. Lalu keesokan harinya, pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, terdakwa menghubungi saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici melalui pesan whatapps untuk menanyakan keberadaan, namun belum ada jawaban dari saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan mengirimkan pesan yang isinya “kakak dimana ? masih lama ngak, udah sampe mana kak ? tamunya nunggu loh dari jam 1” hinga akhirnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici tiba di Kost saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici (Noni Guest House yang berada Jl. Sei Asahan Medan) dan di kost saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici tersebut sudah menunggu terdakwa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa pergi bersama-sama menuju Adimulia Hotel untuk menemui tamu lelaki yang bernama sdra. Joni Saputra. Sesampainya di Adimulia Hotel sekira Pukul 22.00 WIB, saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa langsung menaiki lift dan menuju ke kamar 8010 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada terdakwa. Sesampainya di kamar 8010 tersebut saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa bertemu dengan sdra. Joni Saputra yang sudah menunggu. Lalu sdra. Joni Saputra mengatakan kepada terdakwa dan Suci Wanda Rahmadani Alias Cici "sama siapa uang nya ini dikasih?" kemudian saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici menjawab uang nya langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan sdra Joni Saputra keluar dari kamar hotel dan sdra. Joni Saputra memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi kabar kepada saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici bahwa uangnya sudah terdakwa terima tidak lama kemudian sdra. Joni Saputra kembali masuk ke dalam kamar hotel sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi Suci Rahmadani Alias Cici dan sdra Joni Saputra di kamar 8010 dan turun menggunakan lift untuk menunggu saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici di lobby Hotel dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Pari Indayani Alias Kelin. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTPPO yang dimaksud dengan melakukan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU PTPPO, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan menggunakan bayaran dan posisi rentan yang dialami saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan tujuan agar saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici memberikan layanan seks kepada saudara Joni Saputra. Pendapat Majelis tersebut didasarkan kepada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya pada saat keluar dari lift menuju loby Adimulia Hotel yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No. 8 Medan,

Menimbang, bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap saksi Suci Wanda Rahmadani yang diamankan juga dan sdra. Joni Saputra saat berada di dalam kamar 8010 Hotel Adimulia;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078,

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu, tanggal 14 Juli 2024, saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dihubungi melalui telepon oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan Short Time (ST) kepada saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan mengatakan "kak mau ngasih kerjaan di Hotel Adimulia, layanan berhubungan badan dengan orang lain dalam durasi tertentu atau Short Time (ST) dengan bayaran Rp. 5.000.000,-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah)” mendengar hal tersebut saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici setuju dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici menanyakan kepada terdakwa dimana lokasinya, kemudian terdakwa mengatakan “besok di Adi mulia Hotel”. Lalu keesokan harinya, pada hari senin, tanggal 15 Juli 2024, terdakwa menghubungi saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici melalui pesan whatapps untuk menanyakan keberadaan, namun belum ada jawaban dari saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dengan mengirimkan pesan yang isinya “kakak dimana ? masih lama ngak, udah sampe mana kak ? tamunya nunggu loh dari jam 13.00 hingga akhirnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici tiba di Kost saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici (Noni Guest House yang berada Jl. Sei Asahan Medan) dan di kost saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici tersebut sudah menunggu terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa pergi bersama-sama menuju Adimulia Hotel untuk menemui tamu lelaki yang bernama sdra. Joni Saputra. Sesampainya di Adimulia Hotel sekira Pukul 22.00 WIB, saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa langsung menaiki lift dan menuju ke kamar 8010 yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada terdakwa. Sesampainya di kamar 8010 tersebut saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici dan terdakwa bertemu dengan sdra. Joni Saputra yang sudah menunggu. Lalu sdra. Joni Saputra mengatakan kepada terdakwa dan Suci Wanda Rahmadani Alias Cici “sama siapa uang nya ini dikasih?” kemudian saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici menjawab uang nya langsung diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan sdra Joni Saputra keluar dari kamar hotel dan sdra. Joni Saputra memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi kabar kepada saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici bahwa uangnya sudah terdakwa terima tidak lama kemudian sdra. Joni Saputra kembali masuk ke dalam kamar hotel sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi Suci Rahmadani Alias Cici dan sdra Joni Saputra di kamar 8010 dan turun menggunakan lift untuk menunggu saksi Suci Wanda Rahmadani Alias Cici di lobby Hotel dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Pari Indayani Alias

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan memohon agar Terdakwa Pari Indayani Alias Kelin dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana dengan alasan bahwa :

- Tidak terbukti adanya pemaksaan atau eksploitasi seksual yang melanggar hukum;
- Tidak terbukti adanya pemberian uang atau keuntungan sebagai alat perdagangan;
- Tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan maupun eksploitasi dalam tindakannya;
- Tindak pidana tidak terbukti sesuai dengan dakwaan;
- Terdakwa melakukan perbuatan menjajakan diri karena terkait kebutuhan yang mendesak;
- Pelaku tindak pidana perdagangan orang atau mucikari patut diduga bukanlah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pembelaan tersebut, perlu diperhatikan definisi dari eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi : “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Tindakan eksploitasi tidaklah melulu didahului adanya pemaksaan atau kekerasan. Eksploitasi dapat terjadi dengan persetujuan korban, dimana dalam perkara ini saksi Suci Wandah Ramadhani akan mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberikan layanan seks kepada seseorang berdasarkan tawaran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kaesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan untuk 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena bernilai sehingga dinyatakan dirampas untuk Negara sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078,, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Suci Wanda Rahmadani alias Cici

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pari Indayani Alias Kelin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih IMEI 352737599006354 IMEI2 352737598519032 dengan simcard telkomsel nomor 082273614945, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 15 Pro Max warna Grey IMEI 350492194495623 IMEI2 350492194142720 dengan simcard telkomsel nomor 081277654078, dikembalikan kepada saksi Suci Wanda Rahmadani alias Cici
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, S.H., M.Kn.,

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 2282/Pid.Sus/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)